



## PUTUSAN

Nomor 1030/Pdt.G/2023/PA.Lmj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah Contentius yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon**;

#### Lawan

**TERMOHON 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Termohon I**;

**TERMOHON 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Termohon II**;

*Selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut sebagai Para Termohon ;*

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 30 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Perkara Nomor: 1030/Pdt.G/2023/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama Ir. Tatit Trisilo Bin Almarhum Marto Dihadjo secara agama Islam di Jl. A. Yani 104 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022;

*Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 1030/Pdt.G/2023/PA.Lmj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon berstatus janda dengan membawa 2 (dua) orang anak laki-laki dan suami Pemohon berstatus duda dengan membawa 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Para Termohon , ANAK KE 1 dan ANAK KE 2;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon dihadiri oleh kedua keluarga masing-masing, dihadapan 2 (dua) orang saksi yaitu Suwojo dan Chanan serta dihadapan Wali yang bernama Masduqi yang merupakan Kakak kandung Pemohon dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa antara kedua orangtua Para Pemohon dan Para Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat dan selama itu Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam serta tidak terjadi perceraian;
7. Bahwa kemudian, suami Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3508-KM-22052023-0052 tanggal 22 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang;
8. Bahwa namun sampai dengan suami Pemohon meninggal dunia dan sampai dengan Permohonan ini diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon belum di catatkan dan belum di daftarkan pada instansi yang terkait;
9. Bahwa dikarenakan ketidak tahuan dan kelalaian dari Pemohon sebagai Isteri dan Para Termohon sebagai anak, sehingga sampai dengan suami Pemohon meninggal dunia perkawinan belum di catatkan dan / atau di daftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh oleh

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 1030/Pdt.G/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon mohon agar diberi izin untuk mencatatkan dan / atau mendaftarkan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh; Hal ini sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".

10. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Kutipan Akta Perkawinan agar tertib administrasi serta guna adanya pengakuan hukum dan kepastian hukum;
11. Bahwa kemudian, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah Contenssius adalah untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon (Almarhum Ir. Tatit Trisilo Bin Almarhum Marto Dihardjo) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh guna mengurus surat-surat Almarhum suami Pemohon yang diperlukan pada PT. TASPEN (Persero) serta guna mengurus surat-surat lain yang nantinya akan diperlukan di kemudian hari sehingga Pemohon terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Lumajang dimana Pemohon bertempat tinggal;

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama" dan Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 1030/Pdt.G/2023/PA.Lmj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan suami Pemohon (Almarhum Ir. Tatit Trisilo bin Almarhum Marto Dihadjo) yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan / atau mencatatkan perkawinan Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon II hadir menghadap di persidangan, hingga persidangan berikutnya Para Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) Nomor: 1030/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 16 Juni 2023 dan tanggal 23 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Para Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Para Termohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Para Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. 3508055711750004 tanggal 28-09-2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 3508-KM-22052023-0052 tanggal 20-05-2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 1030/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3508052202170003 tanggal 11-01-2023, atas nama kepala keluarga Maimunah, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3508151506059983 tanggal 3-01-2022, atas nama kepala keluarga Tatit Trisilo Ir, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (P.4);
5. Asli Surat Pengantar Isbat Nikah Nomor. B-107/Kua.13.05.13/PW.01/05/2023 tanggal 29-05-2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup. (P.5);

Bahwa disamping alat bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon melaksanakan pernikahan dengan suami Pemohon bernama Ir. Tatit Trisilo secara agama Islam dan pernikahan tersebut belum dicatatkan dan atau di daftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2022 di rumah Pemohon di Jalan Ahmad Yani 104 RT04 Rw01 Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda dan suami Pemohon berstatus duda;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 1030/Pdt.G/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah menurut agama Islam Pemohon dan suami Pemohon tidak dikaruniai anak, namun pada saat menikah Pemohon membawa 2 (dua) orang anak laki-laki dan suami Pemohon membawa 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Awang Eko Cahyono, Sip dan Wahyu Dwi Anugroho, S.H.;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Masduki (kakak kandung Pemohon);
- Bahwa mahar yang diberikan pada saat pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Suwojo;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab (orang lain) dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan isbat nikah Contensius untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon sebagai alas hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah sekaligus sebagai dasar sahnya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon menurut ketentuan hukum Islam serta undang-undang yang berlaku, dengan bertujuan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, guna untuk memenuhi persyaratan pengurusan hak-hak pensiun suami Pemohon, mengingat suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2023 karena sakit jantung sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat dalam Register Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 1030/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon melaksanakan pernikahan dengan suami Pemohon bernama Ir. Tatit Trisilo secara agama Islam dan pernikahan tersebut belum dicatatkan dan atau di daftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2022 di rumah Pemohon di Jalan Ahmad Yani 104 RT04 Rw01 Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda dan suami Pemohon berstatus duda;
- Bahwa selama menikah menurut agama Islam Pemohon dan suami Pemohon tidak dikaruniai anak, namun pada saat menikah Pemohon membawa 2 (dua) orang anak laki-laki dan suami Pemohon membawa 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Awang Eko Cahyono, Sip dan Wahyu Dwi Anugroho, S.H.;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Masduki (kakak kandung Pemohon);
- Bahwa mahar yang diberikan pada saat pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Suwojo;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab (orang lain) dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 1030/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan isbat nikah Contensius untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon sebagai alas hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah sekaligus sebagai dasar sahnya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon menurut ketentuan hukum Islam serta undang-undang yang berlaku, dengan bertujuan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, guna untuk memenuhi persyaratan pengurusan hak-hak pensiun suami Pemohon, mengingat suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2023 karena sakit jantung sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat dalam Register Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dan suami Pemohon benar-benar terikat dalam perkawinan yang sah sehingga mempunyai kedudukan dalam hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan suami Pemohon bernama Ir. Tatit Trisilo bin Almarhum Marto Dihadjo beragama Islam dan bermaksud memohon penetapan atas

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 1030/Pdt.G/2023/PA.Lmj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya perkawinan yang dilaksanakan di rumah Pemohon pada tanggal 18 Maret 2022, namun pernikahannya tidak tercatat di Buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Para Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lumajang, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Lumajang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan dinazagelen, dengan demikian alat bukti P.2 telah memenuhi persyaratan formil. Alat bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang memuat keterangan bahwa suami Pemohon bernama Ir. Tatit

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 1030/Pdt.G/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisilo bin Almarhum Marto Dihardjo telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2023, hal tersebut menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 *aquo* terbukti bahwa suami Pemohon bernama Ir. Tatit Trisilo bin Almarhum Marto Dihardjo telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan dinazagelen, dengan demikian alat bukti P.3 dan P.4 telah memenuhi persyaratan formil. Alat bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang memuat keterangan bahwa Ir. Tatit Trisilo bin Almarhum Marto Dihardjo adalah Kepala Keluarga dan suami dari Pemohon, hal tersebut menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 *aquo* terbukti bahwa Pemohon dan Ir. Tatit Trisilo bin Almarhum Marto Dihardjo telah diakui sebagai pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 ternyata Pemohon selama perkawinannya tidak mempunyai atau tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, oleh karena itu perlu pengesahan nikah;

1. Bahwa Pemohon dan Ir. Tatit Trisilo bin Almarhum Marto Dihardjo (sumai Pemohon) telah menikah pada tanggal 18 Maret 2022;
2. Pernikahan Pemohon dan Ir. Tatit Trisilo bin Almarhum Marto Dihardjo (sumai Pemohon) dilakukan dengan syarat hukum yang cukup menurut Agama Islam yaitu dengan wali Masduki (kakak kandung Pemohon) serta maskawin berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu bernama Suwojo dan Chanan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 1030/Pdt.G/2023/PA.Lmj



3. Pada saat pernikahan Pemohon berstatus janda dan suami Pemohon berstatus duda;
4. Antara Pemohon dan Ir. Tatit Trisilo bin Almarhum Marto Dihardjo (sumai Pemohon) tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku
5. Setelah Pemohon dan Ir. Tatit Trisilo bin Almarhum Marto Dihardjo (sumai Pemohon) menikah tidak dikaruniai anak namun suami Pemohon meninggalakan 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Awang Eko Cahyono, Sip dan Wahyu Dwi Anugroho, S.H.;

Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Ir. Tatit Trisilo bin Almarhum Marto Dihardjo (sumai Pemohon) telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 s/d 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

**فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة**

*Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan permohonan itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu";*

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai adanya permohonan Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalil pokok permohonan, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang diketahui / dilihat sendiri dan keterangan saksi tersebut satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut maka telah terbukti bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2022 dengan wali nikah adalah Masduki

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 1030/Pdt.G/2023/PA.Lmj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kakak kandung Pemohon), mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan pernikahannya disaksikan oleh Suwojo dan Chanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk dari kitab l'anatut Tholibin juz 4 halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة صحته وشروطه من نحوولي  
وشاهدي عدول**

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan perempuan harus dapat menyebut shahnya perkawinan dan syarat perkawinan contohnya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Pemohon dan suami Pemohon selama ini (semasa hidup suami Pemohon) telah hidup dalam rumah tangga sebagai suami istri merasa telah menikah akan tetapi tidak mempunyai bukti surat nikah dan setelah pemeriksaan di persidangan secara syar'i pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sah, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk dari kitab Al-Asybah Wannadhoir halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**ولي الامر مأمورة بمراعات المصلحة**

Artinya : "Penguasa dituntut untuk mengutamakan kemaslahatan Umat" ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut adalah sah karena telah memenuhi ketentuan Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 1030/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon (Ir. Tatit Trisilo bin Almarhum Marto Dihadjo) yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;
4. Menyatakan bahwa putusan ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan pengurusan hak-hak pensiun sumai Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp1.180.000,00 (Satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Junaidi, M.H. dan Drs. A. Junaidi, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Nur Aini, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 1030/Pdt.G/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Para Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Junaidi, M.H.**

**Drs. A. Junaidi, M.H.I**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nur Aini, S.H**

Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp1.010.000,00
- Meterei : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp1.180.000,00

(Satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 1030/Pdt.G/2023/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)